

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UTANG PIUTANG  
TANPA BATAS WAKTU**

(Studi Kasus Warung Sembako Di Desa Sidodadi  
Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung)

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Melegkapi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh:

**RONI AZHARI**

**NPM. 1621030003**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/ 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UTANG PIUTANG  
TANPA BATAS WAKTU**

(Studi Kasus Warung Sembako Di Desa Sidodadi  
Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S1 dalam Ilmu Syari'ah dan  
Hukum**

Oleh:

**RONI AZHARI**  
**NPM.1621030003**

**Program Studi: Muamalah**

**Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.**  
**Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Hutang Piutang (*Qardh*) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan, namun utang piutang yang dilakukan di warung sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan di mana yang berutang mengambil berupa barang yang dibutuhkannya kepada pemilik sembako sebagai pemberi utang tanpa adanya kesepakatan kapan waktu pembayaran utang dan bahkan pemberi hutang yaitu pemilik sembako tidak menuliskan utang tersebut sebagai bukti tertulis. Masalah tersebut menurut sebagian orang dianggap biasa namun disini ada yang dirugikan yaitu pemilik toko sembako tersebut sebagai pemberi utang, Maka penulis menganggap masalah ini sangat penting sekali untuk dibahas agar menambah pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak melakukan kesalahan secara terus menerus, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik utang tanpa batas waktu di warung sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran utang tanpa batas waktu di warung sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo. Adapun Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik utang tanpa batas waktu di warung sembako di desa Sidodadi kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang utang tanpa batas waktu di warung sembako desa Sidodadi kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pemilik toko sebagai pemberi utang dan yang berutang dan data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pemberi utang yaitu pemilik toko sembako dan yang berutang di Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tentang praktek utang piutang tanpa batas waktu di warung sembako di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo. Dalam mendiskripsikan tersebut digunakan alur berfikir komperatif yaitu diawali dengan uraian tentang praktek utang-piutang tanpa batas waktu yang kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam buku Islam. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa utang piutang tanpa batas waktu yang dilakukan di toko sembako Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, yang mana anatar yang berutang dan pemberi utang tidak adanya kesepakatan batas waktu dalam pembayaan utang dan utang dilakukan tidak secara tertulis. Adapun utang piutang yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum islam karna tidak adanya batas waktu dan tidak secara tertulis sehingga rentan terjadinya perselisihan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roni Azhari  
NPM : 1621030003  
Jurusan/Prodi : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Di Toko Sembako Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2020

Penulis,



Roni Azhari  
NPM. 1621030003





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Toko Sembako Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Prov Lampung)

Nama : Roni Azhari

Npm : 1621030003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

NIP. 195707051989031001

Pembimbing II

Herlina Kurniati, S.H.I., M.F.I.

NIP. -

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan **Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang**

**Tanpa Batas Waktu (Study kasus Warung Sembako Desa**

**Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Prov.**

**Lampung). Disusun oleh Roni Azhari Npm: 1621030003 Program Study:**

**Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), telah diujikan dalam sidang**

**Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Pada tanggal: Senin, 29 Juni**

**2020**

Ketua : **Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.** (.....)

Sekretaris : **Juhrotul Khulwah, M.S.I.** (.....)

Penguji I : **Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.** (.....)

Penguji III : **Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.** (.....)

MENGETAHUI  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Raden Intan Lampung

**Dr. Kh. Khairudin Tahmid, M.H.**  
NIP.196210221993031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. (Q.S. Al-Baqoroh ayat 282)<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.70

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Aslam Daniel dan Ibu Reni Indriani (Almh) tercinta yang telah menasehati dan membimbingku dengan penuh rasa kasih sayang, serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih atas segalanya yang tak terhingga sampai menuntun penulis pada tahap ini;
  2. Nenek dan Kakek tercinta yang selalu mendoakan setiap waktu dan memberikan bimbingan moril dan mengajarkan banyak hal.
  3. Adik-Adikku M.Iifa Rezi, Neha dan Nezia yang selalu mendukungku dimanapun dan kapanpun. Kalian semua orang-orang terhebat yang aku miliki.
  4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan saya banyak pengalaman yang akan selalu aku kenang.
- 
- A large, semi-transparent watermark logo is centered on the page. It features a stylized green and blue emblem with the letters 'UIN' in the center, surrounded by decorative elements resembling a lotus or a stylized flower. The logo is positioned behind the list of names.

## **RIWAYAT HIDUP**

Roni Azhari lahir di Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 Maret 1997, anak pertama dari pasangan Bapak Aslam Daniel dan Ibu Reni Indriani, mempunyai 1 saudara kandung yaitu Muhammad Ilfa Rezi.

Pendidikannya ditempuh di MI Al-Khairiyah Sidodadi selesai pada tahun 2010, SMP N 2 Semitau Kalimantan Barat pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013, MA Nurul Huda Pringsewu pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.

Semasa kuliah penulis aktif di organisasi internal kampus yaitu UKM-F Moot Court Community UIN Raden Intan Lampung dan Organisasi Ekstra kampus yaitu Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Dewan Nasional (LMND-DN), Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Bandar Lampung, Juni  
2020  
Yang Membuat,

**Roni Azhari**  
**NPM.1621030003**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayahserta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu”. Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Salawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan kita baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW. Keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya haturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang ada dibawah ini yang mana telah membantu, membimbing, dan memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan, Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
3. Bapak Dr. H. Bunyana Solihin M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Herlina Kurnia, S.H.I., M.E.I. selaku Pembimbing II yang banyak membantu, memotivasi dan meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
5. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN raden Intan Lampung.
6. Terimakasih untuk kedua orangtua penulis yang tercinta dan di banggakan Ayahanda Aslam Daniel dan Ibunda Reni Indriani atas pengorbanan demi masa depan penulis, terimakasih untuk do'a, motivasi, dan kesabaran ayah dan ibu sampai penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Terimakasih untuk Nenek Irawati dan Kakek Bandaro Sati yang senantiasa memberikan do'a dukungan serta sudah merawat dan membesarkanku dari kecil dengan penuh cinta dan kasih sayang, sampai penulis bisa menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana.
8. Kepada adik-adiku yang sangat kusayangi Muhammad Ilfa Rezi, Neha dan Nezia, terimakasih telah menjadi penyemangat dan sumber inspirasi penulis. besar harapan , penulis dapat menjadi contoh yang baik bagi kalian sehingga kalian menjadi sosok yang lebih baik dari penulis.
9. Untuk Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Moot Court Community Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung ( UKM-F MCC) yang selalu memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Untuk Keluarga Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Dewan Nasional (LMND-DN) dan seluruh kawan-kawan Eksekutif Wilayah

LMND-DN Lampung, terkhusus Eksekutif Komisariat LMND-DN UIN Raden Intan Lampung yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


11. Untuk Keluarga Ikatan Mahasiswa Minang Lampung yang tiada henti mendukung dan menyemangati penulis.
12. Untuk Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) terutama IMM PK FEBIS yang selalu yang telah memberi semangat, arahan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk Keluarga Ikatan Keluarga Tanjung Raya (IKTR) yang selalu menyemangati penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
14. Untuk Keluarga Besar alumni Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung terutama angkatan Al-Faruq yang selalu mensupport penulis selama mengenyam pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
15. Teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, terkhusus keluarga besar kelas Muamalah A yang telah memberikan makna artinya kebersamaan dan menorehkan kenangan yang tak terlupakan.
16. Untuk Keluarga kontrakan Mbah, Amar Sidik, Muhammad Agid Syafi'i, Syaifullah, Fuad Mubarak, Deni Prastia, Rizki, Doni Saputra, dan M. Arif Rizal yang telah memberikan saran dan motivasi hingga penulis menyelesaikan skripsi.
17. Untuk Keluarga Besar KKN kelompok 12 yang telah memberikan nasehat dan kenangan yang tidak dapat penulis lupakan.

18. Untuk Alamamater tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.

19. Keluarga besar Himapoya dimana tempat penghilang jenuh dan bosan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan di masa datang.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih do"aa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.



Bandar Lampung, Juni 2020

Penulis

**Roni Azhari**  
**NPM. 1621030003**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Signifikansi Atau Manfaat Penelitian.....	11
H. Metode Penelitian.....	12

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori.....	19
1. Akad Dalam Islam .....	19
a. Pengertian Akad .....	19
b. Dasar Hukum Akad .....	21
c. Rukun dan Syarat Akad.....	21
d. Macam-Macam Akad .....	26
e. Berakhirnya Akad.....	31
2. Hutang Piutang Dalam Islam.....	33
a. Pengertian Hutang Piutang .....	33
b. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	41
c. Rukun dan Syarat Hutang Piutang .....	45
d. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang .....	50
e. Berakhirnya Akad Utang Piutang.....	52

B. Tinjauan Pustaka .....	53
---------------------------	----

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Prov. Lampung.....	56
1. Sejarah Desa Sidodadi.....	56
2. Keadaan Geografis .....	58
3. Keadaan Demografis.....	59
4. Keadaan Pendidikan.....	61
5. Keadaan Ekonomi.....	62
6. Keadaan Keagamaan.....	62
B. Praktik Utang Piutang Tanpa Batas Waktu Di Warung Sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.....	64
C. Pandangan Tokoh Agama terhadap Utang Piutang Tanpa Batas Waktu Di Warung Sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan .....	73

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Utang Piutang Tanpa Batas Waktu Di Warung Sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.....	80
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu Di Warung Sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan .....	83

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	88
B. Rekomendasi .....	89

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perincian Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.....	59
Tabel 2	: Perincian Jumlah penduduk Menurut Pendidikan Di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.....	61
Tabel 3	: Perincian Jumlah penduduk berdasarkan Ekonomi Di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.....	62
Tabel 4	: Perincian Kasus Utang Piutang Tanpa Batas Waktu Di Warung Sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan .....	66



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian/Survei

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 : Blangko Konsultasi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksudkan dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan member arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Tanpa Batasan Waktu” (Studi Kasus Warung Sembako di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo).

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

**Tinjauan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari, dsb). Sedangkan kata “tinjau” yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.<sup>2</sup>

**Hukum Islam** adalah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Alquran atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa,

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), h. 951

haji, *syûra*, dan denda *akilah*.<sup>3</sup> Hukum Islam menurut ahli fiqih yaitu hukum yang erat hubungannya atau bertalian dengan perbuatan orang mukallaf yang terdiri atas tuntutan, pembolehan dan penentuan sesuatu yang lain.<sup>4</sup> Sedangkan Hukum Islam menurut ahli ushul fiqih adalah: “Firman Allah yang ditunjukkan kepada orang-orang mukallaf yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum, berupa perintah, larangan, atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya”.<sup>5</sup> Hukum Islam pula dinamakan fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional.<sup>6</sup> Hukum Islam disini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan antara manusia yakni Fiqih Muamalah dan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syari’ah (muamalah) tentang utang piutang.

**Utang Piutang** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah

---

<sup>3</sup>Siti Mahmudah, Reformasi Syariat Islam: Kritik Pemikiran Khalil Abdul Karim, Dalam Jurnal *al-Adalah* Vol.13, No .1, Tahun 2016, h.83.

<sup>4</sup>Naza Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers,t.th), h.146.

<sup>5</sup>Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Ma’arif, t.th),.h. 33.

<sup>6</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

ditentukan.<sup>7</sup> Sedangkan Pembayaran adalah suatu transaksi tukar menukar dengan sistem sama-sama suka dan menyetujuinya.

**Tanpa Batas Waktu,** Batas Waktu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Ketentuan yang tidak boleh dilampaui,<sup>8</sup> Sedangkan tanpa batas waktu adalah tanpa adanya ketentuan yang tidak boleh dilampaui.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ilmiah ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu” (Studi Di Toko Sembako Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung).** Maksud dari judul penelitian tersebut diatas adalah akan membahas tentang praktik utang piutang tanpa batas waktu yang akan ditinjau dari Hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Pada dasarnya terdapat dua alasan dalam pemilihan suatu judul penelitian, Alasan memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Tanpa Batas Waktu”**yaitu:

### **1. Alasan Objektif**

- a) Pembayaran utang tanpa ada kesepakatan waktu seakan-akan menjadi hal yang biasa dan bahkan menjadi kebiasaan oleh

---

<sup>7</sup>A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.165.

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), h. 145

beberapa masyarakat terutama masyarakat di desa Sidodadi kecamatan Sidomulyo.

- b) Utang Piutang memiliki dasar hukum yang mengaturnya, sehingga perlunya dikaji dasar hukum utang piutang tentang persoalan pembayaran utang yang tanpa ada kesepakatan waktu pembayarannya.

## 2. Alasan Subjektif

- a) Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, maka sangat memungkinkan untuk diteliti.
- b) Masalah yang dibahas dalam skripsi ini merupakan salah satu masalah yang termasuk didalam bidang ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Selain itu juga guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antara sesama umat manusia, tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain.

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan islam , kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan investasi.<sup>9</sup>

Dalam bermasyarakat kebanyakan manusia tidak terlepas dari kegiatan utang piutang, sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan yang dibutuhkan. Demikian lah keadaan manusia sebagaimana Allah terapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah dan ada pula yang disempitkan rezekinya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya kemudian mendorongnya dengan terpaksa untuk berutang mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman atau dengan cara meminjam kesuatu lembaga. pinjaman ini baik berupa sejumlah uang atau berupa barang.

Menurut hukum Islam ( Fiqih Muamalah), konsep utang terdiri dari dua, utang melalui pinjaman dan utang melalui pembiayaan. Utang pinjaman bermakna utang yang muncul disebabkan oleh pinjaman, baik pinjaman barang maupun pinjaman berupa uang. Sedangkan utang melalui pembiayaan seperti utang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan.<sup>10</sup>

Utang piutang adalah salah satu fitrah manusia, dimana pihak satu berutang kepada pihak lainnya, hampir tidak ada manusia yang tidak

---


<sup>9</sup>Nurul Huda Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam :Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2010), h. 3.

<sup>10</sup>Hulwati, *Ekonomi Islam* (ciputat: Ciputat Press Grup, 200), h.47-48.

berutang kepada orang lain, karena manusia memang telah ditakdirkan untuk menjalani hidup yang berliku kadang berada “di atas” dan pada waktu yang lain berada “di bawah”.<sup>11</sup>

Kegiatan utang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung dalam keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan utang atau pinjaman baik berupa barang maupun uang merupakan perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.<sup>12</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S: Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.”<sup>13</sup> (Q.S. Al-Maidah: 2)

---

<sup>11</sup>Muhammad Rifqi Arriza, Teori dan Praktek Akad *Qardh* (Utang –Piutang) dalam Syariat Islam, Dalam Jurnal *Sya'ban* Vol.9, No .2, Tahun 2015, h.245.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup>Q.S. Al-Maidah (5): 3.

Menolong seseorang karena kesulitan hendaknya di perhatikan bahwa member pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan yang batil dalam setiap perniagaan.<sup>14</sup>

Secara umum utang piutang ialah member sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya). Utang piutang salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Akad merupakan suatu perbuatan oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.<sup>15</sup>

Utang piutang merupakan salah satu kegiatan fikih muamalah maliyyah yang mana termasuk akad tabarru', tabarru adalah akad atau transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong menolong tanpa adanya syarat imbalan apa pun dari pihak lain.

Utang Piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu

---

<sup>14</sup>Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1995), h.242

<sup>15</sup>Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37

dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam utang piutang, ada beberapa hal yang harus di perhatikan, antara lain:

1. Tuliskan nama orang yang memberikan utang dan nama orang yang berutang.
2. Tulis alamat rumah orang yang berutang.
3. Tulislah jumlah uang atau benda yang diutangkan.
4. Tulislah hari, tanggal, bulan, tahun terjadinya utang piutang dan waktu pengembaliannya.
5. Berilah tanda terima (kwitansi atau nota) kepada orang yang berutang sebagai ikatan perjanjian yang telah ditandai tangani oleh yang berutang, yang memberikan utang dan para saksi. <sup>16</sup>

Dalam utang piutang harus adanya kesepakatan waktu dalam membayar utang.

Dalam pelaksanaan praktik utang tanpa ada kesepakatan waktu di warung sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dapat dikatakan belum sesuai hukum islam dikarenakan ada salah satu syarat yang belum di penuhi yaitu tidak ada kesepakatan

---

<sup>16</sup>A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.165.

waktu pembayaran Utang. Sedangkan syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi diantaranya: orang yang memberi utang adalah penjual di warung uni amna dan pembeli adalah masyarakat di desa Sidodadi kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan.

Salah satu praktik utang piutang sebagaimana yang terjadi di warung sembako di desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, mereka melakukan transaksi utang piutang bukan dalam sejumlah uang melainkan barang seperti sembako, rokok dan lain-lain yang mana disini kapan pembayaran utangnya tidak ada kesepakatan.

Bahkan praktik utang piutangnya ada yang hanya mengangkut barang oyang ingin di utangkan tanpa ada kesepakatan waktu untuk bayar utang, yang mana penjual menulis utang tersebut kedalam buku utang, disini dari keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli tidak ada kesepakatan kapan utang itu untuk dibayar, karna pembeli yang berutang seperti ini sudah sering berutang khususnya di warung sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan keterangan diatas, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan utang piutang tanpa ada kejelasan waktu pembayarannya. Penelitian ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN UTANG PIUTANG TANPA BATAS WAKTU** (Studi Kasus Warung

Sembako Di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas bahwasanya utang piutang disini tidak ada kesepakatan batas waktu pembayarannya akan tetapi hanya ditulis dalam buku utang toko sembako yang diutangkan. Fokus penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Warung Sembako Di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan), Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi sub focus sebagai berikut:

1. Yang menjadi objek penelitian ini adalah yang melakukan akad utang piutang tanpa batas waktu di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
2. Batasan penelitian ini adalah praktik akad utang piutang tanpa batas waktu di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka Rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik utang tanpa batas waktu di warung sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran utang tanpa batas waktu di warung sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik utang tanpa batas waktu di warung sembako di desa Sidodadi kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang utang tanpa batas waktu di warung sembako desa Sidodadi kecamatan Sidomulyo kabupaten Lampung Selatan.

#### **G. Signifikansi Atau Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pembayaran utang tanpa batas waktu menurut hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara Praktis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan pembayaran utang tanpa batas waktu dan juga penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi

tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yakni Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah actual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau social.<sup>19</sup> Dalam hal ini akan langsung mengamati pihak-pihak yang member utang dan yang meminjam utang.

---

<sup>17</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 41.

<sup>18</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 24

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1968), h.

Selain penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dianalisis secara bertahap. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik dari utang yang dibayar tanpa batas waktu ditinjau dari hukum Islam.

## 3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan hukum Islam yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran utang tanpa batas waktu. Serta factor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>20</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku pemberi utang dan

---

<sup>20</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

peminjam utang, yaitu berada di desa Sidodadi Sidomulyo Lampung Selatan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>21</sup> Peneliti menggunakan data ini sebagai pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran utang tanpa batas waktu di desa Sidodadi kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.<sup>22</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah yang menggunakan akad ini ada 18 toko sembako dan pembeli yang melakukan akad ini ada 25 orang serta 3 orang tokoh agama di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, jadi keseluruhan populasi berjumlah 46 orang. Mengingat jumlah populasinya cukup besar maka tidak dapat diwawancara

---

<sup>21</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 1.

<sup>22</sup>Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian ( Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 44.

seluruhnya, jadi penentuannya penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang mengemukakan bahwa jika populasinya besar dapat diambil antara 10-15% atau lebih.<sup>23</sup>

#### b) Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Suharsimi mengatakan bahwa apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil keseluruhan sehingga penelitian menggunakan penelitian populasi.<sup>24</sup> Hal ini metode yang penulis gunakan yaitu metode *Purposive Sampling* (sampel bertujuan) yaitu sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan strata, random atau daerah akan tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Maksudnya bahwa menentukan sampel tidak semua toko sembako di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang akan diteliti melainkan hanya beberapa toko sembako dan beberapa orang yang melakukan akad utang piutang di toko sembako saja, yang di pandang representatif. Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada 15 orang yaitu:

- 1) Pemilik toko sembako sebagai pemberi utang sebanyak 6 orang.
- 2) Yang berutang ada 6 orang.

---

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), h. 134

<sup>24</sup>*Ibid.*

3) Dan 3 orang tokoh agama.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber dari responden penelitian dilapangan (lokasi).<sup>25</sup> Dengan cara peneliti melakukan Tanya Jawab dengan pemberi dan peminjam utang yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemberi dan peminjam utang.

### b) Dokumentasi

Koentjaraningrat dalam bukunya menyatakan, bahwa “Metode Dokumentasi” adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data yang mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumentasi rapat, dan agenda.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh agama terhadap transaksi utang piutang tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>25</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra AdayaBakti, 2004), h. 36.

<sup>26</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991)

## 6. Metode Pengelolaan Data

### a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) terkumpul itu tidak logis atau meragukan<sup>27</sup>

Tujuannya yaitu menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

### b) Sistematis Data (*Sistemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah<sup>28</sup> Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.<sup>29</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini

---

<sup>27</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung:Permatanet, 2015), h.57

<sup>28</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra AdayaBakti, 2004), h. 56.

<sup>29</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004) h. 183

dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tentang praktek utang piutang tanpa batas waktu diwarung sembako di Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo. Dalam mendiskripsikan tersebut digunakan alur berfikir komperatif yaitu diawali dengan uraian tentang praktek utang-piutang tanpa batas waktu yang kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam buku Islam.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Akad Dalam Islam

##### a. Pengertian Akad

Secara *etimologis*, akad mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (Tali).<sup>30</sup> Akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>31</sup>

Istilah akad dalam hukum Indonesia adalah perjanjian yang terdapat beberapa definisi dari akad itu sendiri:

- 1) Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, *akad* merupakan pertemuan yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- 2) Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>32</sup>

Secara *terminologis*, akad terbagi pada pengertian umum dan khusus.<sup>33</sup> Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha

---

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 52.

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.6.

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamal Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

Malaikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti wakaf, pembebasan, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*.<sup>34</sup> Sedangkan pengertian akad dalam makna khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang di syariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.<sup>35</sup>

Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan dari kondisi pertama kepada kondisi baru. Dibatasinya makna ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat.<sup>36</sup>

Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan muncul akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.<sup>37</sup> Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.<sup>38</sup>

---

<sup>33</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 45.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 46.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 174

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Imam Mustofa, *FiqihMuamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 45.



## b. Dasar Hukum Akad

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ma'idah (5): 1 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ءِإِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ءِإِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>39</sup>

Firman Allah dalam Q.S. Al-Isra (17): 34 berikut ini:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ ءِإِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ءَأَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ءَأَشُدَّهُ  
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ءِإِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.<sup>40</sup>

## c. Rukun dan Syarat Akad

### 1) Rukun Akad

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Aliyy*, (Bandung: Diponegoro, 2004), h. 84.

<sup>40</sup>*Ibid.* h. 34

dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau korespondensi.<sup>41</sup>

Menurut pendapat mayoritas (jumhur) ulama, rukun akad dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri atas 4 yaitu:

- a) Pihak yang berakad (*'Aqidain*)
- b) Objek akad (*Ma'qud 'alaih*)
- c) Tujuan akad (*Maudu al-'aqd*)
- d) Pernyataan kehendak dari para pihak atau ijab qabul (*Sigat' aqd*).<sup>42</sup>

Dalam *Sigat' aqd* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fiqih menuliskannya sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak.

Dalam arti *ijab qabul* yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam berinteraksi. Penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli, dan begitu juga sebaliknya.

- 2) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.

Terdapat kesesuaian *ijab* dan *qabul* dalam hal objek transaksi ataupun harga. Artinya, terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan

---

<sup>41</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 50

<sup>42</sup> *Ibid.*

objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal.

3) Adanya pertemuan antara *ijab dan qabul* (berurutan dan nyambung)

*Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis dalam artian di sini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat. Yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.

4) Satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembincangan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.<sup>43</sup>

*Ijab qabu* akan dinyatakan batal, jika :

- 1) Penjual menarik kembali ungkaapaannya sebelum terdapat *qabul* dari pembeli.
- 2) Adanya penolakan *ijab* oleh pembeli. Dalam artian, apa yang diungkapkan penjual tidak disetujui/ditolak oleh pembeli.

---

<sup>43</sup> *Ibid* h. 54-55

- 3) Berakhirnya majelis akad. Jika kedua pihak belum mendapatkan kesepakatan, namun keduanya terpisah dari majelis akad, maka *ijab qabul* dinyatakan batal
- 4) Kedua pihak atau sah satu, hilang *ahliyahh*-nya (syarat kecakapan dalam bertransaksi) sebelum terjadi kesepakatan.
- 5) Rusaknya objek bertransaksi sebelum teradinya *qabul* atau kesepakatan.<sup>44</sup>

## 2) Syarat Akad

Para fuqaha menyatakan syarat-syarat akad itu terbagi pada empat macam, yaitu:

### a) Syarat terjadinya akad (*in 'iqad*)

Syarat *in 'iqad* adalah syarat terwujudnya akad yang menjadikan akad itu sah atau batal menurut syarak. Apabila syaratnya terpenuhi maka akad itu sah, jika tidak maka akad itu akan menjadi batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu:

- (1) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad, meliputi *sigat*, *'aqid*, dan *ma 'qud' alaih*.
- (2) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi pada sebagian akad, misalnya syarat yang harus dipenuhi pada *murabahah* dan *salam*.

---

<sup>44</sup> *Ibid* h. 55

b) Syarat sah akad

Syarat sah, yaitu syarat yang ditetapkan oleh syara untuk timbulnya akibat hukum dari akad. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka akad menjadi *fasid* (rusak). Akan tetapi, tetap sah dan terwujud. Misalnya, dalam syarat jual beli disyaratkan terbebas dari *'aib* (cacat) barang.

c) Syarat kelangsungan akad (*nafaz*) Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat, yaitu:

(1) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Orang yang melakukan akad adalah pemilik barang atau mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad. Apabila tidak ada kepemilikan atau kekuasaan, maka akad tidak bisa dilangsungkan, ia menjadi *mauquf* (ditangguhkan).

(2) Pada objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila ada hak orang lain di dalam objek akad, maka akadnya *mauqu*, dan tidak *nafiz*.

d) Syarat *luzum*

Pada dasarnya setiap akad bersifat mengikat (*lazim*), seperti akad jual beli dan *ijarah*. Untuk lazimnya suatu akad disyaratkan tidak ada hak *khiyar* bagi salah satu pihak yang berakad. Apabila di dalam akad ada hak

*khiyar*, maka akad tersebut menjadi tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang memiliki hak *khiyat* tersebut.<sup>45</sup>

#### **d. Macam-macam Akad**

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad terbagi pada beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda, yaitu:

1) Dipandang dari sifat akad secara syariat, terbagi menjadi empat yaitu:

a) *Akad Sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

(1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

(2) Akad *mawquf*, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak mempunyai kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti

---

<sup>45</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah...* h. 52

akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz.<sup>46</sup>

b) *'Aqd gairu sahih*, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat), seperti jual beli bangkai. Jumhur Ulama berpendapat akad yang dilakukan jika tidak terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak memberi pengaruh apa pun dan tidak mengikat terhadap para pihak. Sementara itu, ulama Hanafiyah membagi akad *gairu sahih* kepada akad *batil* dan *fasid* (rusak).

(1) *'Aqd batil* Akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti orang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjualbelikan merupakan *mal gairu mutaqawwim* seperti *khamar*.

(2) *'Aqd fasid* Akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat. Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud. Akad batil dilarang karena secara asasi akad itu terlarang, sedangkan akad fasid terlarang karena ada sifat yang tidak menyatu pada akad.

---

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 106-108.

Jika ada sifat yang menyatu dengan akad maka hukumnya menjadi *makruh tahrim*. Seperti jual beli pada waktu adzan jum'at.<sup>47</sup>

c) *'Aqd Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.<sup>48</sup>

d) *'Aqd Mu'allaq*, yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.<sup>49</sup>

2) Berdasarkan dari bernama atau tidaknya suatu akad terbagi menjadi beberapa yaitu :

- i. Akad *Musamma* Yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan dijelaskan pula hukum-hukum, seperti: *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *wakalah*, dan lain sebagainya.
- ii. Akad *Ghairu Musamma* Yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad muncul karena kebutuhan manusia dan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah...* h. 56

<sup>49</sup> *Ibid.*

perkembangan kehidupan masyarakat seperti, *Aqad istishna' bai 'al-wafa'*.<sup>50</sup>

3) Dipandang dari berhubungannya pengaruh akad terbagi menjadi:

1. Akad yang bersumber dari *sigat* yang tidak dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum selama terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti perkataan: "*saya jual tanah ini kepada engkau seharga sekian*" yang langsung diterima oleh pihak lain.

2. Akad yang disandarkan pada masa yang akan datang, yaitu akad yang bersumber pada *sigat* yang ijabnya disandarkan pada masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum bila batasan waktu tiba, seperti: "*Saya akan menyewa rumah ini kepada kamu selama setahun pada awal bulan depan*".

3. Akad yang dihubungkan dengan syarat, yaitu akad yang dihubungkan dengan urusan lain dengan satu syarat, misalnya "*Jika kamu nanti berpergian nanti kamu menjadi wakilku*".<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.* h. 59

<sup>51</sup> *Ibid.* h.60

4) Dipandang dari unsur tempo dalam akad, terbagi menjadi beberapa yaitu:

a) Akad bertempo Yaitu akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, seperti akad upah, sewa-menyewa, akad penitipan dan akan pinjam meminjam. Yang kesemuanya memerlukan perjanjian atas lamanya suatu pinjaman atau titipan atau sewa.

b) Akad tidak bertempo Yaitu akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari suatu perjanjian. Seperti jual beli yang dapat terjadi seketika tanpa adanya unsur tempo dalam akad tersebut.<sup>52</sup>

5) Dipandang dari motifnya, terbagi menjadi beberapa yaitu:

a) '*Aqd Tijarah*' Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena ini bersifat komersil. Seperti jual beli, upah mengupah dan lain sebagainya.

b) '*Aqd Tabarru*' Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi niralaba).

---

<sup>52</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 91.

Akad *tabarru'* dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Dalam '*aqd tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari sisi Allah SWT bukan dari manusia. Seperti *qirad*, *wadi'ah*, *rahn*, *kafalah*, dan lain sebagainya.<sup>53</sup>

#### e. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (*tahkiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauqud*. Berikut penjelasan dari masing-masing dimaksud:

##### 1) Terpenuhinya tujuan akad

Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad salam dan istishna akan berakhir jika pembayaran sudah lunas dan barangnya diterima.

##### 2) Terjadi pembatalan akad (*fasakh*)

---

<sup>53</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 60-61.

a) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara' seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fasad al-'aqdi*). Apabila terjadi akad *fasid*, seperti *bai' majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib di *fasakhkan* oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, kecuali bila terdapat penghalang untuk *menfasakhkan*, seperti barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahala*) dan tertentu waktunya (*mu'aqqat*).

b) *Fasakh* dengan sebab *khiyar*, Terhadap orang yang punya hak *khiyar* oleh *menfasakhkan* akad. Akan tetapi, pada *khiyar 'aib* kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh *menfasakhkan* akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.

c) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). Salah satu pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa barang siapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.

مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَ لِلَّهِ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya, “Barangsiapa yang membatalkan (transaksi jual belinya) dengan orang yang menyesal (dalam transaksinya), Niscaya Allah akan menghilangkan kemalangannya di hari kiamat kelak.” (HR. Al-Baihaqi, No: 11129)

- d) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad (*li'adami tanfidz*)
- e) Berakhirnya waktu akad karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

### 3) Salah satu Pihak yang berakad meninggal dunia

Kematian adalah salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan sebagainya.

### 4) Tidak ada izin dari yang berhak

Dalam hal akad *maukuf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai' fudhuli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammd Ardi, Asas-asas Perjanjian (Akad): Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan dan Istisna, Dalam Jurnal *Hukum Diktum* Vol 14, No. 2, Tahun 2016, h. 271-272

## 2. Utang Piutang Dalam Islam

### a. Pengertian Utang Piutang

Utang atau *Qardh* dalam istilah Arab disebut dengan *al-dain* Jamaknya *al-duyun* dan *al-qardh*. Pengertian umum utang piutang mencakup jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai.<sup>55</sup>

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjam dari orang lain.<sup>56</sup> Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).<sup>57</sup>

Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”<sup>58</sup>

Dalam hukum Islam masalah hutang piutang ini dikenal

---

<sup>55</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151.

<sup>56</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.

<sup>57</sup> *Ibid*, h.760

<sup>58</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h. 451.

dengan istilah *Al-Qard*, yang menurut bahasa berarti *أَلْقَرَطُ*(potongan), dikatakan demikian karena *Al-Qard* merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *Qardh*).<sup>59</sup>

Adapun arti *Qardh* atau utang dalam istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikannya, dan orang itu mengembalikan gantinya. *Qardh* merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Nabi menyebutnya sebagai Anugerah sebab peminjamannya mendapatkan manfaat kemudian mengembalikannya kepada yang meminjamkannya.<sup>60</sup> Dalam fiqih terdapat beberapa pendapat dari ahli fiqih dan mazhab fiqih.

Menurut Azhar Basyir, utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Rahmat Syafe'I, *Loc, Cit* h. 151

<sup>60</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulkhas Fiqih Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 99.

<sup>61</sup> Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) h. 56

Wahbah Zuhayliy mengatakan piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>62</sup>

Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.<sup>63</sup>

Menurut Imam Syafi'i *Al-Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang memberikan bersumberkan kepada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipat gandakan kebaikan kepadanya.<sup>64</sup>

Menurut Imam Malik mengatakan bahwa *Al-Qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasih dan merupakan bantuan (*ariyah*) atau

---

<sup>62</sup> Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Bairut: Dar Al-Fikr 1998), h. 2915

<sup>63</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 254.

<sup>64</sup> M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990). h.8.

pemberian (*hibah*), akan tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.<sup>65</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dengan syarat mengembalikannya dan harta itu dalam bentuk *mitsli*. Pengertian Mitsli adalah barang yang tidak berbeda dalam beberapa jenisnya yang bisa menjadikan harganya berbeda. Misalnya barang yang ditakar, dihitung, dan ditimbang. Adapun barang yang berbentuk selain mitsli seperti hewan, kayu, kebu, tidak sah untuk dihutangkan.<sup>66</sup>

Dengan kata lain, *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *Al-Qardh* dikategorikan dalam *aqard tathawwu'i* atau aqad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>67</sup> *Qardh* dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta *qardh* juga merupakan salah satu jenis salaf (salam) beberapa ulama seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* atau utang piutang adalah jual beli itu sendiri.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 9

<sup>66</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqih Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015). H. 500

<sup>67</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001) h. 131

<sup>68</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 272.

Utang piutang tanpa adanya imbalan atau lebihnya pengembalian yang diutangkan, Dengan itu bisa dikatakan seseorang memiliki niat ikhlas untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai *Al-Qardul Hasan*.

*Al-Qardul Hasan* adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan biaya apapun. Peminjam atau nasabah berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati bersama dengan pokok pinjaman.<sup>69</sup>

Karnaen Purwaatmadja mengatakan bahwa *Al-Qardul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>70</sup>

Menurut Umar, *Al-Qardul Hasan* adalah perjanjian pinjaman baru kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama yakni sebesar yang dipinjam. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran dilakukan secara

---

<sup>69</sup> Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h.97

<sup>70</sup> Karnaen Purwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996) h. 33

angsuran maupun tunai. Ia menambahkan bahwa *Al-Qardul Hasan* merupakan pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir suatu waktu yang telah disepakati tanpa keharusan membayar bunga ataupun pembagian untung rugi dalam bisnis.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut Toto Abdul Fatah, *Al-Qardul Hasan* adalah suatu pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa dituntut untuk mengembalikan apaapa bagi peminjam, kecuali pengembalian modal pinjaman tersebut.<sup>72</sup> Dari beberapa pendapat tersebut, bisa diambil suatu kesimpulan bahwa *Al-Qardul Hasan* adalah suatu pinjaman dari pemilik modal baik individu maupun kelompok yang pengembalian pinjaman tidak disertai dengan bunga.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, bawah definisi-definisi tersebut memiliki makna yang sama walupun secara redaksional berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Qardh* adalah pinjaman atau utang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan hartanya, tapi dengan syarat sipeminjam akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

---

<sup>71</sup> M. Umar Capra, *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997, h. 40

<sup>72</sup> Toto Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, (Jawa Barat: MUI, th,2001) h. 42

Firman Allah SWT :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ  
كَرِيمٌ ۱۱

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. *Al-Hadid* (57) : 11)<sup>73</sup>

Kata lain dari *Al-Qard* adalah '*ariyas*, yaitu meminjam kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusak yang dipinjam, agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya.<sup>74</sup>

Adapun letak perbedaan antara *Al-Qard* dan '*ariyas* adalah kalau *Qard* mengutangkan barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang berhutang dan harus dikembalikan dengan uang atau barang yang serupa, seperti meminjam uang atau barang harus dikembalikan dengan uang atau barang dengan jumlah yang sama. Sedangkan '*ariyas* hanyalah pemberian manfaat barang saja, seperti meminjam sepeda atau mobil untuk dikendarai tetapi sepeda atau mobil tersebut harus diganti dengan seharga atau barangnya lagi.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 902

<sup>74</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op, Cit* h. 63.

<sup>75</sup> *Ibid*, h.69

Perihal hutang-piutang diperbolehkan dalam Islam (dengan syarat seperti yang sudah disebutkan di atas) , Hutang merupakan sesuatu yang sensitip dalam kehidupan Manusia. Terkadang kita (harus) berurusan dengan Hutang-Piutang dalam keadaan yang benar-benar sangat terdesak / darurat atau kurang terdesak. Hutang-Piutang ini dapat berakibat buruk bagi orang yang membiasakan melakukannya, diantara akibat buruk itu adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan utang pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang.
- 2) Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab parapenagih utang biasa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berhutang menjadi malu.
- 3) Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberkan utang, sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.
- 4) Jika utang seseorang sudah ,menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan utang.
- 5) Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat,

seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk membayar utangnya tersebut.<sup>76</sup>

## b. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang-piutang pada dasarnya hukumnya sunnat, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya,. sehingga utang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong.<sup>77</sup> Hal ini hukum Islam dapat didasarkan pada perintah at.aupun anjuran agama agar manusia hidup saling tolong menolong dan juga kerja sama dalam hal kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن  
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah

<sup>76</sup> Khumeidi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Lampung: Permatanet, 2016), h. 128

<sup>77</sup> Khumeidi Ja’far, *Op.Cit.* h. 123.

berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. *Al-Maidah* (5) : 2)<sup>78</sup>

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur’an surat Al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ  
١١

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.(Q.S. Al-Hadid: 11)<sup>79</sup>

Ulama menyebut akad peminjaman itu sebagai akad irfaq, yang berarti pemberian manfaat atau belas kasih. Oleh karenanya, memberikan pinjaman itu dianjurkan dalam Islam. Dari Ibnu Mas’ud z, bahwasanya Nabi n bersabda:

---

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Op, Cit*, h. 157

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, h. 106.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ كَانِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti shadaqah satu kali.” (HR. Ibnu Majah)<sup>80</sup>

Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh (mubah). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang member utang adalah sunnat, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berutang hukumnya adalah boleh (mubah) bahkan haram (apabila dipergunakan untuk makssiat).<sup>81</sup>

Utang-piutang pula terkandung sikap tolong-menolong, berlemah lembut sesama manusia, saling mengasihi, dan memberikan kemudahan kepada yang membutuhkan.

Utang piutang memiliki tatacaranya yang mana berdasarkan firman Allah SWT, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

<sup>80</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beirut Lebanon: Darul Fikr, tt). h. 15

<sup>81</sup> Khumeidi Ja'far, *Op.Cit.* h. 124.

الشُّهَدَاءُ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
 أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا  
 أَنْ تَكُونِ تِجْرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ  
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Albaqoroh (2) : 282 ).<sup>82</sup>

### c. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Utang piutang dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu *qardh* pun dipandang sah setelah adanya *ijab* dan *qabul*, seperti jual beli dan hibah.<sup>83</sup> Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah.

Rukun *qardh* yaitu :

#### 1) *Shighat (ijab dan qabul)*

Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa *ijab qabul* itu sah dengan lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata : “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu” demikian pula *qabul* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “ Aku berutang” atau “Aku menerima” atau “Aku Ridha” dan lain sebagainya.

#### 2) *'Aqidayn* (dua pihak yang berakad/melakukan transaksi)

Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan

---

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 70

<sup>83</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit*, h. 153

hukum. Dalam fikih subyek hukum itu adalah *'aqid* atau *'aqidayni*.<sup>84</sup>

### 3) Harta yang diutangkan

Adapun rukun harta yang diutangkan yaitu:

- a) Harta yang berupa harta yang berada padanya, maksudnya harta harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat diukur, ditambah, ditanam, dan dihitung.
- b) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupabenda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa)
- c) Harta yang dihutangkan diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>85</sup>

tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat:

#### 1) Syarat-syarat *'Aqid*

Dalam fikih subyek hukum itu adalah *'aqid* atau *'aqidayni*. Adapun syarat *'aqid* (subyek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berutang dan orang yang memberi utang, bahwa syarat *'aqid* dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Mardani., *Op.Cit.*, h. 334

Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utangpiutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah balig dan berakal. Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan akad (utang piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad utang-piutang adalah tidak sah hukumnya.<sup>86</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, syarat subjek dalam berakad utang piutang ialah:

- a) Berakal, mampu menggunakan akal nya secara sempurna.
- b) Cakap (*tabarru'*) yaitu orang yang mampu melepaskan hartanya dapat mempertimbangkan manfaatnya.
- c) Kebebasan memilih (*mukhtar*) yaitu bebas memilih tanpa ada unsure paksaan.

## 2) Syarat-syarat ma'qud 'alayh (obyek utang-piutang)

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan (benda mitsil: pen). Untuk sahnya utang-piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.

---

<sup>86</sup> Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih, Jilid 12*, (Depok: Usaha Kami, 1996) h. 131

- b) Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c) Pinjaman (Al-Qard) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.<sup>87</sup>



---

<sup>87</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997) h. 110-111

### 3) Syarat-syarat akad (*sighat*)

*Ijab qabul* merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu *ijab* dan *qabul* yang keduanya dinamakan sigat, *ijab* adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak berutang. *Ijab qabul* tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu. Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.<sup>88</sup>

Di samping adanya syarat rukun sahnya utang piutang tersebut di atas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang piutang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau membayar kepada piutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan sehargaanya.
- 2) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan

---

<sup>88</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000) h.

membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang kurang mampu membayar utangnya.

- 3) Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- 4) Berakhirnya Utang-Piutang. Berakhirnya utangpiutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.<sup>89</sup>

#### **d. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang**

Di samping adanya syarat dan rukun sahnya utang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang (*Qard*), yaitu:

- a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- b. Etika bagi pemberi utang (*muqrid*)
  - i. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
  - ii. Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
  - iii. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.

---

<sup>89</sup> Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000) h. 106

- iv. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo.<sup>90</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>91</sup>

c. Etika bagi orang yang berhutang (*muqtarid*)

- i. Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya, Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan utang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim.
- ii. Pemberi utang (*muqrid*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang (*muqtarid*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan

---

<sup>90</sup> Armen Halim Naro, *Etika Berhutang*, on line, <http://www.almonhajor.id/content/2285/slash/0>, diakses tanggal 25 April 2015.

<sup>91</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 83

syarat oleh orang yang memberikan utang (*muqrid*) kepada si penghutang (*muqtarid*).

iii. Berutang dengan niat yang baik, dalam arti berutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti: berutang untuk foya-foya (bersenang-senang), berutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat tidak akan melunasinya.

iv. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan.<sup>92</sup>

#### **e. Berakhirnya Akad Utang Piutang**

Akad utang piutang (*qard*) berakhir apabila objek akad (*qarad*) ada pada *muqtarid* (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah

---

<sup>92</sup> Alwi Musa, *Utang Piutang Dalam Islam* <http://www.ekonomiislamindonesia.com/08/utangpiutang-dalam-islam.html>. Diakses tanggal 25 April 2015.

disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian *qarad* hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad *qard* itu berlangsung.

Tetapi apabila si *muqrid* (kreditur) meminta pengembalian *qarad* di tempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtarid* (debitur). Akad utang piutang (*qard*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtarid* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qard* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qarad* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.<sup>93</sup>

Berdasarkan uraian di atas utang piutang berakhir apabila bila pihak peminjam utang telah membayar utangnya dengan jumlah yang sama, maka perikatan utang piutang telah berakhir pada saat pelunasan utang. Dan berakhirnya utang piutang apabila syarat dan ketentuan telah disepakati dan dilaksanakan bersama.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 235

<sup>94</sup> UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 25.

1. Lusiana, Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Grikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Penelitian ini membahas tentang praktik gadai tanpa batas waktu pada masyarakat Desa Grikarto didasarkan perjanjian pinjam meminjam uang dengan sawah sebagai jaminan hutang antara pihak *raihan* dan *murtahin*. Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak adanya bukti otentik (tertulis) bahwa telah terjadi akad diantara keduanya, sawah yang dijadikan jaminan hutang di kelola dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak *muurtahin*. Akad gadai ini juga menyebutkan batas waktu berakhirnya sehingga pihak *raihan* dapat menebus sawahnya kapan saja.<sup>95</sup>
2. Amelia Andriyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, Penelitian ini membahas tentang Utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur datang kepada seorang (kreditur) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Syarat ini mampu disetujui oleh debitur dan kemudian pada waktunya hutang piutang itu

---

<sup>95</sup> Lusiana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Grikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur" (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2017).

diselesaikan menuruti kesepakatan kedua belah pihak ketika hutang piutang terjadi.<sup>96</sup>

3. Vreda Enes, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati, penelitian ini membahas tentang Transaksi utang piutang di Desa Alasdowo Dukuhseti Pati merupakan utang piutang bersyarat dan jika praktek tersebut dilihat dari rukun dan syaratnya telah memenuhi yakni adanya *aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, *ma'qud 'alaih* (obyek akad atau barang) yang jelas, *Shighot* yaitu *ijab* dan *qobul* yang didasarkan suka sama suka, yang dilakukan pihak nelayan dan pihak pengepul sebagai pihak yang melakukan transaksi utang piutang tersebut. Sedangkan faktor yang melatar belakangi praktek utang piutang ini adalah mudahnya akses yang dijangkau yakni para pengepul yang merupakan tetangga dekat, selain itu juga pihak debitur yang telah diberikan syarat utang kepada pihak krediturnya menjelaskan hasil tangkapan nelayan juga akan dijual kepada pihak pengepul (debitur).<sup>97</sup>

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Tanpa Batas Waktu Di Warung

---

<sup>96</sup> Amelia Andriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang" (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2017).

<sup>97</sup> Vreda Enes, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati" (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Wali Songo, Semarang, 2017)

Sembako Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang fokus pada akibat dari praktik utang piutang tanpa batas waktu yang mana dapat merugikan pemilik warung sembako karna tanpa ada kesepakatan batas waktu pembayaran dan tanpa ada perjanjian secara ontentik (tertulis) sehingga yang berhutang barang di warung sembako itu pun kapan saja bisa membayar hutangnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra AdayaBakti, 2004)
- Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Ma'arif, t.th)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)
- A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Alwi Musa, *Utang Piutang Dalam Islam* ,[http://www.ekonomi\\_islam\\_indonesia.com/08/utang\\_piutang\\_dalam\\_islam.html](http://www.ekonomi_islam_indonesia.com/08/utang_piutang_dalam_islam.html).Diakses tanggal 25 April 2015.
- Armen Halim Naro, *Etika Berhutang* ,online, <http://www.almonhajor.id/content/2285/slash/0>,diakses tanggal 25 April 2015.
- Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqih Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: Pustaka Nuun, 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al'-Aliyy*, (Bandung: Diponegoro, 2004)
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1990)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015)
- Drs. Susiadi, M. Sos.I., *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2005)
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian ( Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: Andi, 2010)

- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1995)
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hulwati, *Ekonomi Islam* (ciputat: Ciputat Press Grup, 2000)
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Beiriut Lebanon: Darul Fikr, tt)
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor Ghalia Indonesia, 2012)
- ....., *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997)
- Karnaen Purwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996)
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1968)
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015)
- ....., *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- ....., *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- M.Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001)
- M. Umar Capra, *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Naza Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, t.th)
- Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004)

- Nurul Huda Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam :Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2010)
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992)
- Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih, Jilid 12*, (Depok: Usaha Kami, 1996)
- Shaleh, *Ayat-Ayat Hukum*, (Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta: 2000)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mukhas Fiqih Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir , 2013)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Toto Abdul Fatah, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, (Jawa Barat: MUI, th,2001)
- UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)
- Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Bairut: Dar Al-Fikr 1998)
- Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

JURNAL

Muhammd Ardi, Asas-asas Perjanjian (Akad): Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan dan Istisna, Dalam Jurnal *Hukum Diktum* Vol 14, No. 2, Tahun 2016

Muhammad Rifqi Arriza, Teori dan Praktek Akad *Qardh* (Hutang –Piutang) dalam Syariat Islam, Dalam Jurnal *Sya'ban* Vol.9, No .2, Tahun 2015,

Siti Mahmudah, Reformasi Syariat Islam: Kritik Pemikiran Khalil Abdul Karim, Dalam Jurnal *al-Adalah* Vol.13, No .1, Tahun 2016

Amelia Andriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang” (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2017).

Lusiana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Grikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2017).

Vreda Enes, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati” (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Wali Songo, Semarang, 2017)

## **WAWANCARA**

Heri, wawancara dengan penulis, Tokoh Agama, Sidodadi, 19 Maret 2020.

Herman Abdillah, wawancara dengan penulis, Tokoh Agama, Sidodadi, 20 Maret 2020.

Widodo, wawancara dengan penulis, Tokoh Agama, Sidodadi, 20 Maret 2020.